



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Penggugat;

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.TI bertanggal 3 Desember 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 April 2009 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 28 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah di rumah nenek Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian, pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering berhutang kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegur sapa dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah mengikuti mediasi atas arahan Mediator Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI pada tanggal 12 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali rukun dan memperbaiki lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu pada persidangan kedua Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya, dan atas permohonan pencabutan tersebut, majelis menjelaskan bahwa oleh karena permohonan tersebut sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Brk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Agama Boroko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.El., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Iswan, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA TI.



Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI.

Panitera,

Iswan, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	150.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);